

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENATAAN RUANG DI TINGKAT KECAMATAN (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN BANDUNG KULON)**

OLEH

VERREL OCTAVIAN RAFFAELO

NPM: 2017200219

**DOSEN PEMBIMBING:**

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Pembimbing II

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.

Dekan

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum.





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Verrel Octavian Raffaello

NPM 2017200219

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Implementasi Peraturan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Tingkat Kecamatan (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kulon)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Verrel Octavian Raffaello

2017200219

## ABSTRAK

Salah satu bentuk hak asasi manusia menurut pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Negara mengupayakan hal tersebut melalui penataan ruang. Penataan ruang merupakan suatu sistem yang terdiri perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat mempunyai peran dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah telah mengakomodasi peran masyarakat tersebut melalui peraturan perundang-undangan mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Masyarakat dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan penataan ruang kota yang ideal. Dalam praktiknya peran serta masyarakat dalam penataan ruang belum terlaksana dengan baik. Hal ini yang terjadi pada partisipasi masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon. Kecamatan Bandung Kulon merupakan wilayah yang termasuk Sub Wilayah Kota Tegallega dalam RDTR Kota Bandung 2015-2035 termasuk dalam wilayah pengembangan industri kreatif. Dengan tersebarnya kawasan industri dan komersial, namun kenyataannya di lapangan, penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon masih jauh dari kata ideal yang bahkan menimbulkan banyak permasalahan di wilayah tersebut. Temuan di lapangan adalah masyarakat belum memahami dokumen tata ruang di wilayahnya yang mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, namun masyarakat Kecamatan Bandung Kulon masih memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungannya yang dalam hal ini aktif dalam melakukan pelaporan secara informal terhadap aparat apabila mereka mendapati adanya pelanggaran pemanfaatan ruang.

Kata kunci: hak asasi, penataan ruang, partisipasi masyarakat

## KATA PENGANTAR

Pertama saya ucapkan Puji dan Syukur atas berkat Tuhan Yesus Kristus, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang di Tingkat Kecamatan (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kulon)”.


Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini penulis dibimbing oleh Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. dan Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. yang amat sangat baik dalam membimbing penulis, dan Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang saya hormati. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besar atas segala bimbingan, bantuan, kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis serta penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan penulis.

Selama proses penyusunan penelitian ini begitu banyak pihak yang telah memberikan kebaikan, dukungan, bantuan, dan bimbingannya kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. John Lumbantobing, S.H., LL.M. MCIArb, selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan semangat atas segala proses perkuliahan yang dilalui oleh penulis.
4. Orangtua dan juga keluarga dari penulis yang terus memberi dukungan melalui doa dan juga materi yang mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Road To Braga, band bergenre punk rock dari penulis yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi.
6. Rekan-rekan dan sahabat di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung penulis selama menyelesaikan skripsi.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama penyusunan penelitian ini. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis sangat berharap masukan, kritik beserta saran yang mambangun dari pihak pembaca mengenai penulisan hukum ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati kita semua.

Bandung, 24 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Verrel Octavian Raffaello

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang	9
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan	17
<b>BAB II TINJAUAN LOKASI</b>	<b>19</b>
2.1 Gambaran Umum Kecamatan Bandung Kulon	19
2.2. Kebijakan Penataan Ruang di Kecamatan Bandung Kulon	27
2.3 Kondisi Eksisting Kecamatan Bandung Kulon	31
<b>BAB III</b>	<b>39</b>
3.1 Ketentuan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang	39
3.2 Teori Partisipasi	44
3.2.1 Tangga Partisipasi Arnstein	45
3.2.2 Teori Asas Pengendalian	48
3.2.3 Partisipasi melalui Wakil Rakyat	50
3.3 Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kecamatan Bandung Kulon	53
3.3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang	53
3.3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	57
3.3.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	61
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

- GAMBAR 2.1 : Rencana Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031
- GAMBAR 2.2 : Peta Wilayah Kecamatan Bandung Kulon
- GAMBAR 2.3 : Peta Rencana Pola Ruang SWK Tegallega- B1 (Wilayah Kecamatan Bandung Kulon)
- GAMBAR 2.4 : Foto Udara Wilayah Kecamatan Bandung Kulon
- GAMBAR 2.5 : Kawasan Industri di yang terletak di Kelurahan Caringin
- GAMBAR 2.6 : Rumah industri Tahu Cibuntu
- GAMBAR 2.7 : Rumah yang Rangkap Fungsi dengan Komersial di Kelurahan Cigondewah Rahayu
- GAMBAR 2.8 : Rumah yang Rangkap Fungsi dengan Komersial di Kelurahan Cigondewah Kidul
- GAMBAR 2.9 : Rumah yang berada dalam gang di Kelurahan Cijerah
- GAMBAR 2.10 : Rumah yang berada dalam gang di Kelurahan Cijerah



## DAFTAR TABEL

Tabel I. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Bandung Kulon

Tabel II. Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Bandung Kulon.

Tabel III. Jumlah penduduk dan Laju pertumbuhan penduduk per tahun.

Tabel IV. Persentase penduduk dan Kepadatan Penduduk per km<sup>2</sup>

Tabel V. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Kelurahan di Kecamatan Bandung  
Kulon

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang juga merupakan ibukota provinsi Jawa Barat. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat pesat di Kota Bandung berpengaruh pada berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, industri, jasa/pelayanan, dan sebagainya. Beragam aktivitas tersebut berkaitan dengan ketersediaan ruang di Kota Bandung. Luas wilayah Kota Bandung sendiri adalah 167,31 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan.<sup>1</sup> Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini berfungsi sebagai penyalaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota serta menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Selain menetapkan RTRW, Pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan kebijakan mengenai pengaturan penataan ruang yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035. RDTR ini yang melengkapi RTRW sebagai penyalaras kebijakan penataan ruang di setiap sub wilayah kota dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan perizinan dalam pemanfaatan ruang.

Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Kecamatan Bandung Kulon memiliki wilayah strategis karena adanya akses jalan Tol Padalarang-Cileunyi, selain itu

---

<sup>1</sup> BPS Kota Bandung, *Kota Bandung Dalam Angka 2022*, BPS Kota Bandung, Bandung, 2022, hlm. 5.

Kecamatan Bandung Kulon yang termasuk dalam pengaturan penataan ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Tegallega yang ditujukan untuk wilayah Pengembangan Industri Kreatif (Mediapolis). Penataan ruang di kawasan ini memberikan peluang untuk masyarakat memanfaatkan fungsi kawasan sebagai kawasan komersial. Fokus dari pengembangan industri kreatif ini juga terkait dengan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya diantaranya zona sentra tekstil yang terletak di Cigondewah dan zona sentra tahu dan tempe Cibuntu yang keduanya termasuk dalam wilayah Kecamatan Bandung Kulon.

Melihat banyaknya potensi yang dimiliki Kecamatan Bandung Kulon, ternyata Kecamatan Bandung Kulon masih meninggalkan masalah dalam pelaksanaan penataan ruang. Permasalahan penanganan banjir dan genangan di Kecamatan Bandung Kulon berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan drainase dan sumber daya air. Penanganan permasalahan banjir di Kecamatan Bandung Kulon saat ini belum optimal karena masih adanya beberapa titik lokasi banjir yang belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer yang disebabkan pendangkalan sungai dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang. Permasalahan lainnya terkait dengan pengendalian kemacetan lalu lintas yang merupakan permasalahan kota dan dirasakan semakin kompleks sehingga menghambat aktivitas keseharian masyarakat serta adanya kerugian materi akibat penggunaan bahan bakar yang tidak optimal, hingga adanya dampak polusi udara sampai dengan gangguan kejiwaan yang merusak kesehatan masyarakat.

Salah satu akar dari permasalahan tersebut adalah kondisi infrastruktur jalan yang buruk dengan lebar jalan yang sempit dan adanya penumpukan kendaraan di kawasan Kecamatan Bandung Kulon. Lebar jalan yang sempit sering digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar karena jalur tersebut berada di jalur kawasan industri. Hingga kendaraan besar seperti truk harus berdesak-desakan dengan mobil dan motor yang mengakibatkan terjadinya kemacetan di akses jalan utama di Kecamatan Bandung Kulon seperti di Jalan Holis, Jalan Cijerah, sampai Jalan Cigondewah Kidul.

Perumahan di Kecamatan Bandung Kulon terdiri dari tiga jenis perumahan yang pertama yaitu perumahan real estate, lalu ada rumah yang berada di pinggir jalan, dan yang terakhir yaitu rumah yang berada di perkampungan atau yang terletak di

gang jalan. Dari ketiga jenis perumahan ini terlihat perumahan di real estate lebih tertata dibandingkan dengan rumah yang berada di pinggir jalan ataupun di perkampungan. Perumahan yang berada di real estate sebagian besar mengikuti pengaturan yang telah ditetapkan melalui RDTR mengenai tata bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang secara umum mengenai garis sempadan bangunan (GSB), koefisien dasar bangunan (KDB), ataupun ketinggian bangunan.

Sedangkan rumah yang berada di pinggir jalan di beberapa kawasan atau blok yang berada di Kecamatan Bandung Kulon cenderung mengabaikan pengaturan mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang telah diatur dalam RDTR. Karakteristik dari rumah-rumah di pinggir jalan adalah garis sempadan bangunan yang sempit yang dalam RDTR pada pasal 307 ayat (1) huruf a telah diatur mengenai GSB minimum sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) meter.

Sedangkan perumahan yang berada di perkampungan tercipta secara natural tanpa adanya perencanaan, pembangunan di perkampungan mengikuti kebutuhan masyarakat akan ruang. Kecamatan Bandung Kulon sebagai salah satu kawasan padat penduduk berimbas pada kebutuhan akan ruang yang semakin tinggi dengan semakin terbatasnya ketersediaan ruang di wilayah. Hal ini yang menyebabkan perumahan di perkampungan sulit dikendalikan.

Mengenai permasalahan yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon melalui Rencana Strategis 2019-2023 mengidentifikasi permasalahan pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Bandung Kulon salah satunya adalah belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.<sup>2</sup>

Hal tersebut menunjukkan seiring berjalannya waktu, timbul masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya yaitu terkait masalah penataan ruang. Atas nama pembangunan dan otonomi yang mendorong pembangunan di daerah yang terus berkembang, namun dibalik itu tidak sedikit pembangunan tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan merugikan masyarakat yang jelas bertolak belakang dengan tujuan dari pembangunan yang diperuntukkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembangunan yang tak sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Kecamatan Bandung Kulon, *Rencana Strategis 2019-2023 Kecamatan Bandung Kulon*. [https://ppid.bandung.go.id/?media\\_dl=42194](https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=42194) diakses pada 6 Juli 2022.

pemanfaatan ruang dan melanggar tata ruang acapkali menjadi pemicu, hal yang seharusnya dapat dihindari karena pengaturan dalam perundang-undangan mengenai penataan ruang dengan jelas menegaskan penataan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat.<sup>3</sup>

Penataan ruang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkesinambungan melalui penataan ruang.<sup>4</sup> Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 tahun 2007 dengan peraturan pelaksanaannya menetapkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang tersebut, negara memberi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mulai dari Perencanaan tata ruang, (ii) Pemanfaatan ruang, hingga (iii) Pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui penataan ruang kota diharapkan dapat mewujudkan suatu kota yang nyaman, asri, dan sehat. Indikator dari suatu penataan ruang kota yang ideal adalah mampu memberikan kenyamanan, keasrian, dan kesehatan bagi penghuni kota melalui pengelolaan lingkungan dan kegiatan pelayanan publik.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup dengan segala ekosistemnya.<sup>6</sup> Maka dari itu hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Suatu negara harus dapat memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan yang

---

<sup>3</sup> Eko Noer Kristiyanto, *Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat*, 2 Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 106, 2016.

<sup>4</sup> Rika Despica, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang*, <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/spasial/article/view/1577> diakses 2 September 2021.

<sup>5</sup> Moh. Solidikin Djaelani, *Analisis Kebijakan Penataan Ruang Dan Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan (Suatu Studi Kasus Di Kota Bekasi)*, 2 JPSSL. 135, 2011.

<sup>6</sup> Sodikin, *Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya*, 3 Supremasi Jurnal Hukum. 107, 2021.

lainnya.<sup>7</sup> Upaya implementasi dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam bentuk peraturan perundang-undangan di antaranya adalah melalui penataan ruang. Suatu kebijakan dalam penataan ruang dapat dikatakan ideal apabila menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek. Sehingga peran serta dari masyarakat seharusnya sudah menjadi kewajiban dalam proses penataan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga tahap pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>8</sup>

Partisipasi masyarakat merupakan hal esensial dalam penataan ruang karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah menyebutkan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat sebagai bentuk dari hak dan kewajiban dari masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.

Permasalahan yang muncul menunjukkan partisipasi masyarakat di daerah masih perlu ditingkatkan, meskipun ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sendiri telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Peneliti ingin mengetahui fakta di lapangan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan ruang mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Bandung Kulon hingga saat ini apakah tingkat partisipasi masyarakat yang diberikan oleh peraturan sudah cukup luas dan tinggi atau pelaksanaannya yang hanya sekedar formalitas belaka.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

Bagaimana implementasi dari peraturan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon dengan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan penataan ruang?

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Azna Abrory Wardana, Imam Koeswahyono, Iwan Permadi, *Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang*, 1 Law Review. 74, 2018.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- Mengetahui implementasi peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- Mengetahui apakah masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon memahami dokumen penataan ruang di wilayahnya.
- Mengetahui pelaksanaan perencanaan tata ruang di wilayah apakah dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon.
- Mengetahui adanya pengaduan dari masyarakat apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan juga hukum tata ruang.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang masih belum berpartisipasi dan menyalurkan aspirasinya agar dapat memahami perannya dalam penataan ruang.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Deskripsi dilakukan terhadap data primer dalam penelitian ini yang dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian empiris atau sosiologis sendiri merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan, baik itu yang terjadi saat ini ataupun di masa yang akan datang. Pendekatan dalam penelitian ini menekankan bagaimana penerapan dari peraturan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang yang terjadi di lapangan dalam hal ini di wilayah Kecamatan Bandung Kulon.

## **c. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dan observasi di lapangan. Kegiatan wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan 3 (tiga) orang dari instansi pemerintahan yaitu Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Staff Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bandung Kulon, dan Sekretaris Lurah Kelurahan Cigondewah Kidul. Kegiatan observasi dilakukan di wilayah Kecamatan Bandung Kulon.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dan penataan ruang terutama di lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data sekunder dari Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031
8. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015- 2035

Data sekunder dari Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Buku atau jurnal yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan penataan ruang
2. Data dari pemerintah mengenai wilayah dan kependudukan Kecamatan Bandung Kulon.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai penataanruang yang berlaku di Kota Bandung dan Kecamatan Bandung Kulon, peraturan yang mengatur peran serta masyarakat dalam penataan ruang, pustaka (artikel ilmiah) tentang penataan ruang Kota Bandung dan hukum tata ruang secara umumserta berkenaan dengan teori peran serta masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data primer dan data sekunder, data dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dan penataan ruang. Analisis dalam penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Berikut ini adalah rencana sistematika penulisan penelitian ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan terdapat uraian pendahuluan mengenai latar belakang dari masalah hukum yang mendasari penelitian. Kemudian terdapat bagian rumusan masalah yang memuat masalah-masalah hukum apa saja yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang timbul berdasarkan latar belakang penelitian. Selain itu juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang memuat apa saja tujuan dan siapa sasaran manfaat dari penelitian ini. Kemudian metode penelitian, yang memuat metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Serta di bagian akhir pada bab ini terdapat sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN LOKASI**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari Kecamatan Bandung Kulon. Dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana RDTR mengatur penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu bab ini juga akan menggambarkan kondisi eksisting dari penataan ruang Kecamatan Bandung Kulon yang diidentifikasi dari Kawasan Industri, Kawasan Perumahan yang Rangkap dengan Industri, Kawasan Perumahan yang Rangkap dengan Komersial, dan Kawasan Perumahan di Perkampungan.

### **BAB III: IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KECAMATAN BANDUNG KULON**

Pada bab ini akan membahas peraturan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, teori tangga partisipasi, teori asas pengendalian yang dikaitkan dengan implementasi dari peraturan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Kecamatan Bandung Kulon.

### **BAB IV: KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan. Peneliti akan memberikan kesimpulan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Peneliti akan merangkum beberapa temuan hasil analisis hukum dari peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang, hasil pengamatan langsung dari pelaksanaan penataan ruang dan peran serta masyarakat dalam di tingkat perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Bandung Kulon.